

Nomor : 152 Prb/1975.

Bandung, 19 Nopember 19 75.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah TK. I Jawa Barat Cabang Kabupaten/Kotamadya Garut Tgl. 2-9-1975 No. 706/D1/Cab/75 perihal usul pengesahan nama SD. yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1973 dan No. 6 Tahun 1974\* terletak dikampung Jln. Dayeuhandap Desa/Lingkungan Kotakulon Kecamatan Garut Kota Kab./Kotamadya Garut dengan mendapat sebutan SD. Campaka II;
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang terletak dikampung Jln Dayeuhandap Desa/Lingkungan Kotakulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten/Kotamadya Garut, yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa untuk Pemeliharaan/Pembinaan selanjutnya SD. yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan "SD Campaka";
- Mengingat : a. Undang-undang R.I. No 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPDS. Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal ;


1 Nopember 1975

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 terletak dikampung Jln Dayeuhandap Desa/Lingkungan Kotakulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten/Kotamadya Garut disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

" SEKOLAH DASAR CAMPAKA I " "

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tsb. diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Ranting Kecamatan Garut Kota /Kabin PDPLB Wilayah Garut Cabang Kabupaten/Kotamadya Garut ;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
Kepala Bagian Urusan Sekolah Dasar,

(S. HERMAWAN-SH.)  
NIP. 130005980

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekda III pada Sekretari Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kabin PDPLB, Perw. Depart. P dan K, Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi daerah Tk. I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Urusan Pegawai Dinas P dan K, Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K, Prop Daerah Tk. I Jabar Cabang Kab/Kotadya Garut;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K, Prop. Daerah Tk. I Jabar Ranting Kecamatan Garut Kota;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Campaka II;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.